

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Disertasi	i
Pernyataan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Glossary	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.	Latar
Belakang Masalah	1
B.	Rumusan
Masalah	7
C.	Tujuan
penelitian	7
D.	Kegunaan
penelitian	9
E.....	Kerangka
Konseptual	9
F.....	Kerangka
Teori	10
1.....	Teori
Keadilan Sebagai Grand Teori	10

2.....	Teori
Kepastian Hukum Sebagai Middle Theory	17
3.....	Teori
Hukum Progresif Sebagai <i>Applied Theory</i>	29
G.	Kerangka
Pemikiran	34
H.	Metode
Penelitian.....	36
1.....	Sifat
Penelitian.....	36
2.....	Spesifikasi
Penelitian.....	38
3.....	Jenis Data
.....	39
4.....	Teknik
Pengumpulan data	40
5.....	Analisa
Data	40
I.....	Sistematika
Penulisan	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	44
A.	Pengertian
Rekonstruksi.....	44

B.....	Konsep
Hukum Hak Cipta	46
1.....	Pengertian
Hak Cipta.....	46
2.....	Fungsi dan
Sifat Hak Cipta.....	51
3.....	Ruang
Lingkup Hak Cipta	53
4.....	Masa
Berlakunya Hak Cipta	80
5.....	Subjek
Hukum Hak Cipta	82
6.....	Hak
Moral (<i>Moral Right</i>), Hak Ekonomi (<i>Economic Right</i>) dan Hak	
Terkait	92
7.....	Pemb
atasan Hak Cipta.....	107
8.....	Penda
ftaran Hak Cipta	120
C.....	Pengalihan
Hak Cipta	132
1.....	Pewarisan
.....	132

2.....	Hibah
.....	133
3.....	Wasiat
.....	134
4.....	Perjanjian
Tertulis.....	134
D.	Sejarah
Hukum Hak Cipta di Indonesia	137
1.....	Hak Cipta
Pada Masa Hindia Belanda	137
2.....	Hak Cipta
pada Masa Penjajahan Jepang	143
3.....	Hak Cipta
Pasca Indonesia Merdeka	148
4.....	UU Hak
Cipta Tahun 2014167	170
E.....	Konvensi
Internasional Tentang Hak Cipta.....	175
1.....	Persetujuan
TRIPs.....	178
2.....	Konvensi
Roma	187

3.....	Konvensi
Bern	192
4.....	<i>Universal</i>
<i>Copy Right Convention</i>	195
F.....	Hukum
Waris	198
1.....	Pengertian
hukum waris	198
2.....	Unsur
pewarisan.....	201
3.....	Hukum waris
perdata.....	202
4.....	Hukum waris
islam	204
5.....	Hukum waris
adat	222

BAB III PENGATURAN HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN MENURUT UNDANG HAK CIPTA NO. 28 TAHUN 2014	226
A	Penga
kuan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Kepemilikan Hak Cipta	226

1.....	<i>Joint Authorship (Co-Authorship)</i>	240
2.....	<i>Commissioned Authorship</i>	244
3.....	<i>Contract of Service dan Contract for Service</i>	247
B.....	Terjadi Pengalihan Kepemilikan Atas Hak Cipta Menurut UUHC	
	252	
1.....	Pewarisan	259
2.....	Hibah	259
3.....	Wasiat	260
4.....	Perjanjian.....	261
5.....	Asas Kepatutan atau Kewajaran	265
6.....	Perjanjian Lisensi	270
C.	Pengaturan hukum peralihan hak cipta melalui pewarisan menurut UUHC 2014	
	287	

BAB IV	HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA MELALUI PEWARISAN	
	BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN ..	296
BAB V	REKONSTRUKSI HUKUM PERALIHAN HAK CIPTA	
	MELALUI PEWARISAN BERBASIS NILAI KEADILAN ..	310
A.	Rekonstruksi Hukum Peralihan Hak Cipta Melalui Pewarisan	310
1.	Prinsip Nilai Keadilan Pancasila	310
B.	Rekonstruksi Yuridis	325
BAB VI	PENUTUP.....	330
A.	Kesimpulan	330
B.	Saran	330
C.	Implikasi	331
	DAFTAR PUSTAKA	332

GLOSSARY

Rekonstruksi	: Pengembalian sebagaimana semula, penggambaran kembali pengulangan perbuatan atau peristiwa semula.
Hukum	: Undang-Undang, Peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
Peralihan	: Pergantian
Hak Cipta	: hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
Pewarisan	: Proses, cara perbuatan mewarisi atau mewariskan.
Berdasarkan	: Berbasis
Nilai	: Penghargaan atau kebaikan dan kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia.
Keadilan	: Tidak memihak atau pertimbangan keadaan seimbang.